#### NOTA PEMBELAAN

(PLEDOI)
PEKARA TINDAK PIDANA

An. Terdakwa :**KARYOTO ALS KAR BIN ASMARI**Reg Perkara No. /Pid.Sus/2018/PN.Bgl.
Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu

Kepada Yth,
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu
Perkara Pidana No..../Pid.Sus/2018/PN.Bg/
diB E N G K U L U

#### **PENDAHULUAN**

Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberi kesempatan kepada kita semua untuk hadir diruangan yang mulia ini untuk mengikuti sidang kasus pidana atas nama **KARYOTO ALS KAR BIN ASMARI** dimana selaku penasehat hukum Terdakwa dalam hal ini akan menyampaikan Nota Pembelaan dalam rangka menanggapi Surat Tuntutan Penuntut Umum yang telah disampaikan di persidangan pada hari selasa tanggal 22 Mei 2018 yang lalu.

Sebelum menyampaikan nota pembelaan, sudah sepatutnyalah kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Hakim yang telah memimpin persidangan ini dengan penuh kesabaran, kearifan dan bijaksana sehingga persidangan berjalan fair dan objektif dan pada akhirnya semua saksi-saksi maupun Terdakwa dapat menerangkan dari dugaan tindak pidana sebenarnya. Jika sekiranya dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang menurut penilaian Hakim maupun Penuntut Umum kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, sama sekali tidak terlintas sedikitpun dalam benak Terdakwa untuk mengurangi wibawa pengadilan ataupun mempersulit jalannya persidangan. Bahwa apa yang disampaikan Terdakwa dihadapan persidangan tak lebih dan tak bukan adalah apa yang terjadi sebenarnya dan merupakan fakta yang hendak

disampaikan Terdakwa untuk memberikan gambaran terang dan jelas dari dugaan tindak pidana yang sedang dihadapinya.

Demikian pula sudah sepatutnya pula ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Penuntut Umum atas uraian tuntutan yang telah disusun begitu rapi dan jelas sehingga memudahkan bagi kami dalam mengikuti pandangan Penuntut Umum dalam dugaan tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga akan bisa kami ambil suatu perimbangan dari sisi pandangan kami selaku Penasihat Hukum agar kita semua yang terlibat pada persidangan ini dapat menemukan suatu tujuan utama dari hukum itu sendiri yaitu KEADILAN. "Justice is the greatest man in the world"

Berbicara tentang problema **KARYOTO ALS KAR BIN ASMARI** pada dasarnya dapat kita pertanyakan pada diri kita sendiri dan diri setiap pribadi, baik dari profesi hukum ataupun profesi lainnya atau orang awam sekalipun yang katanya sering tidak mengerti tentang dunia hukum. Terlepas dari posisi dan kedudukan dalam masyarakat, pada dasarnya kita semua secara bersama-sama selalu mencari dan berusaha menemukan hukum berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sehingga akhirnya tercapai suatu kebenaran materiil guna menghasilkan nilai **keadilan sejati** yang diidamidamkan umat manusia tanpa pandang bulu dan posisi agar tercapainya balanced of justice principle's (prinsip keadilan yang berimbang).

Prinsip keadilan yang berimbang berlaku dan mengikat bagi pihak pada due process of law, dalam hal ini Terdakwa. Maksud "due process of law" bahwa Terdakwa tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van Gewijsde) sehingga mengarah pada prinsip keadilan yang berimbang. Atas dasar ini, proses peradilan pidana disamping memperhatikan pendapat Penuntut Umum harus pula mempertimbangkan keterangan ataupun pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya.

Dalam hal ini, arah yang dituju sekarang adalah "willing of justice principle", dimana tidak dibenarkan ditonjolkan factor-faktor lain di luar hukum dalam suatu perkara pidana. Keadilan dalam proses hukum pidana inilah yang kini menjadi taruhan dalam pemeriksaan **KARYOTO ALS KAR BIN ASMARI** yang dihadapkan pada persidangan yang mulia ini. Apakah Terdakwa akan ditempatkan dalam posisi kesetaraan antara kepastian hukum dan keadilan bagi Terdakwa ?

Inilah jawaban bagi kita semua yang hendak dicari dalam perkara ini dan mencoba untuk memformulasikan dalam suatu putusan pengadilan melalui Yang Mulia bapak Hakim.

### Majelis Hakim yang kami muliakan Penuntut Umum yang kami hormati,

Nota pembelaan yang kami sampaikan ini dilandaskan dengan sebuah harapan agar Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan bijaksana dan penuh kearifan serta senantiasa berkiblat pada rasa keadilan, hati nurani kemanusiaan dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Harapan kami pada yang mulia Bapak Hakim berkenan untuk memberikan putusan yang adil, arif dan bijaksana yang semata-mata berdasarkan kepada keadilan yang hakiki atas dasar mencari ridho dari Allah Swt semata selain untuk kemudian demi mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum dan keadilan.

Tidak berlebihan apabila dipersidangan yang terhormat ini sebagai profesionalitas dalam melaksanakan fungsi aparatur penegak hukum, kita semua yang terlibat dalam persidangan a quo selalu menjunjung tinggi keadilan "fiat justitia ruat coelum" (tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh).

### Fakta-Fakta yang terungkap di persidangan

# Majelis Hakim yang mulia, Penuntut umum yang kami hormati,

Adapun fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan adalah sebagai berikut :

#### KETERANGAN SAKSI-SAKSI

- 1. Saksi Lili Ernita yang menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi ada hubungan keluarga dengan korban
  - Bahwa benar saksi pernah mengajak saksi korban pergi memeriksa perut bidan di Bidan ternyata korban sudah hamil 8 bulan

- 2. Saksi Saumu Rahamadhani yang menerangkan didepan persidangan dibawah sumpahg pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa
  - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa
  - Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan hubungan intim dengan saksi sebanyak 4 kali
  - Bahwa benar terdakwa pernah memaksa saksi untuk melakukan hubungan initim dengan saksi dan saksi menolak tetapi terdakwa tetap memaksa.
  - Bahwa atas hubungan intim itu saksi hamil hingga mempunyai anak

\_

Keterangan Terdakwa **KARYOTO ALS KAR BIN ASMARI** yang menerangkan didepan persidangan dibawah sumpahg pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan saksi korban
- Bahwa terdakwa pernah memaksa korban untuk melakukan hubungan intim sebanyak 4 kali
- Bahwa benar terdakwa saksi korban adalah satu ayah tp lain ibu, dan pertemuan terdakwa dan saksi korban sudah di tempat terdakwa karena saksi korban dan ibu saksi korban mencari terdakwa karena saksi korban ingin mencari bapak kandung saksi korban karena saksi korban sudah dari kecil sudah lama di tinggal bapak kandung saksi korban
- Bahwa perbuatan terdakwa, terdakwa sangat menyesal, dan terdakwa kilap karena terdakwa melihat saksi korban tidak sebagai adek kandung karena Terdakwa melihat asing.

#### **TUNTUTAN**

1. Menyatakan terdakwa **KARYOTO ALS KAR BIN ASMARI** telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja melakukan tipu Muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, sebagai mana diatur dan diancam dalam pasal Pasal 81 Ayat(1), Ayat (2), Ayat (3), Jo Pasal 76 D UU No. 17 Tahun 2016 tentang

- Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan ke dua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KARYOTO ALS KAR BIN ASMARI** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas tahun) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1000.000.000,- ( Satu Miliar Rupiah) subsier 36(emam) bulan kurungan.
- 3. Menetapkan Barang bukti:
  - a. 1 (satu) lembar baju tangan panjang berwarna coklat bermotif kotak-kotak
  - b. 1 (satu) lembar celana panjang berwarna pink bermotif
  - c. 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam merk logs jeans.
  - d. 1(satu) lembar BH berwarna unggu tua Dikembalikan kepada korban Saumi Ramadhani
- 4. Menetapkan agar terdakwa **KARYOTO ALS KAR BIN ASMARI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

#### ANALISA YURIDIS TERHADAP FAKTA-FAKTA DI PERSIDANGAN

# Majelis Hakim yang mulia, Penuntut umum yang kami hormati

Bahwa Penuntut Umum berpendapat, Ter KARYOTO ALS KAR BIN ASMARI telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja melakukan tipu Muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, sebagai mana diatur dan diancam dalam pasal Pasal 81 Ayat(1) Jo Pasal 76 D UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan ke dua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Oleh karena itu dari Jaksa Penuntut Umum meminta agar kepada Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARYOTO ALS KAR BIN ASMARI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas tahun) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1000.000.000,- ( satu miliar rupiah) subsier 6

(enam) bulan kurunganSerta membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) oleh Terdakwa.

Bahwa terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umumtersebut kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan rasa keadilan bagi Terdakwa hal ini akan kami sampaikansebagai berikut :

- 1. Bahwa Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di depan persidangan
- 2. Bahwa terdakwa masih muda dan menyesali perbuatannyadan tidak mengakui tidak mengerti tentang hukum dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya.
- 3. Bahwa terdakwa masih mempunyai harapan dan cita-cita sama seperti manusia biasa dan dapat berguna untuk orang laindan akan berjanji akan memperbaiki dirinya kearah yang lebih baik.
- 4. Bahwa terdakwa mohon maaf kepada saksi korban dan keluarga korban atas perbuatan terdakwa.
- 5. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

# Majelis Hakim yang mulia, Penuntut umum yang kami hormati,

Setalah melalui proses pemeriksaan dalam perkara ini dengan mendengarkan dakwaan Penuntut Umum serta mendengarkan keterangan para saksi dan Terdakwa lalu Tuntutan yang disampaikan Penuntut Umum, kami tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang Tuntutan agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam surat tuntutan penuntut umum tersebut Karena pertimbangan diluarkontek hokum sepatutnya haruslah juga perlu kita perhatikan karena dalam permasalahan ini tidak 100% kesalah dari klain kami, *(seperti pepatah tidak ada asap kalau tidak ada api)* oleh karena itu mohon Pledoi ini dapat menjadi pertimbangan Majelis hakim yang mulia dalam memutus perkara ini nantinya dan mempertimbangkan dengan patut dan bijaksana dan rasa keadilan bagi diri terdakwa dan masa depan kehidupan terdakwa kedepan dan keluarga kecil keluarga serta nasip terdakwa sebagai manusia yang masih punya cita-cita sebagai manusia sama juga sebagaimana dengan kita semua.

**Atau** jika Majelis Hakim Yang Mulia tidak sependapat, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa

Demikianlah Nota Pembelaan/Pledooi ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

### Bengkulu, 31 Mei 2018

Hormat Penasehat Hukum Terdakwa

PANCA DARMAWAN, SH MH.

PUSPA ERWAN, SH

HAFITTERULLAH,SH